
**BERITA ACARA
PENGAJUAN KLAIM ASURANSI
DAN BENTUK JAMINAN**

No:.....

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Delapan Belas** bulan **April** tahun **Dua ribu delapan** yang bertandatangan dibawah ini Pemerintah Kota Surabaya, Asosiasi Penyedia Barang/Jasa Konstruksi, Lembaga Asuransi, serta Bank Jatim menyepakati ketentuan dan persyaratan umum tentang pengajuan klaim asuransi dan bentuk jaminan, sebagai berikut :

A. Ketentuan dan Persyaratan Umum Pengajuan Klaim Asuransi :

Dalam hal pihak penjamin melakukan wan-prestasi, maka akan timbul klaim dari pihak penerima jaminan dan berakibat harus dicairkannya Bank Garansi oleh bank/lembaga penjamin, jaminan (Jaminan uang muka, jaminan penawaran dan jaminan pemeliharaan).

Syarat-syarat dan kelengkapan pengajuan klaim untuk Pemberi kerja (penerima jaminan), dipersyaratkan sebagai berikut :

- a. Mengajukan surat permohonan klaim pembayaran jaminan bank dilampiri bank garansi asli
- b. Pengajuan permohonan klaim hanya dapat diajukan oleh pihak penerima jaminan atau kuasanya

Khusus untuk proyek konstruksi atau pengadaan barang/jasa, penerima bank garansi harus menyerahkan berita acara terjadinya wan-prestasi yang telah disetujui dan ditandatangani **oleh pemberi kerja dan nasabah/pelaksana proyek/terjamin pekerjaan atau konsultan pengawas** dengan dilampiri progress report kemajuan pekerjaan.

Selain berita acara dan progress report kemajuan pekerjaan, penerima jaminan harus juga menyertakan **surat peringatan I (pertama), surat peringatan II (kedua) dan surat peringatan terakhir (ke-tiga)** kepada terjamin yang pernah dikeluarkan oleh pemberi kerja/penerima jaminan dan bukti pendukung lainnya.

- c. Proses pencairan klaim dicairkan oleh pihak penjamin paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat permohonan pembayaran klaim yang dilengkapi

Berita Acara terjadinya wan-prestasi

Progress report kemajuan pekerjaan

Surat peringatan I, surat peringatan II, dan surat peringatan III

Pendukung lainnya jika ada

- d. Jika dalam pelaksanaan klaim tidak sesuai dengan kesepakatan pengajuan klaim tersebut diatas, maka pihak terkait bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dan sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

A. Bentuk – bentuk Jaminan :

a. Bentuk Jaminan Penawaran

(JAMINAN BANK)

1. Oleh karena(nama pengguna jasa) selanjutnya disebut “**Pengguna Jasa**” telah mengundang:(nama peserta pengadaan)(alamat peserta pengadaan) selanjutnya disebut “**Peserta Pengadaan**” mengajukan penawaran untuk (uraian singkat mengenai Pekerjaan)
2. Dan oleh karena itu peserta pengadaan terkait pada instruksi kepada peserta pengadaan mengenai pekerjaan tersebut di atas yang mewajibkan peserta pengadaan memberikan kepada pengguna jasa suatu jaminan penawaran sebesar Rp.....(jumlah Jaminan dalam Rupiah) (terbilang.....)
3. Maka kami “**Penjamin**” yang bertanggung jawab dan mewakili (nama bank) berkantor resmi di(alamat bank) selanjutnya disebut “**Bank**”, berwenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban atas nama **Bank**, dengan ini menyatakan bahwa **Bank** menjamin **Pengguna Jasa** atas seluruh nilai uang sebesar tersebut di atas sebagai jaminan penawaran dari **Peserta Pengadaan** yang mengajukan penawaran untuk pekerjaan tersebut di atas tertanggal (tanggal penawaran)
4. Syarat-syarat kewajiban ini adalah:
 - a. Apabila peserta pengadaan menarik kembali penawarannya sebelum berakhirnya masa laku penawaran yang dinyatakan dalam surat penawarannya, atau
 - b. Apabila penawaran dimenangkan dalam masa laku penawaran dan peserta pengadaan gagal atau menolak :
 - 1). Memberikan jaminan pelaksanaan yang diperlukan; atau
 - 2). Untuk menandatangani kontrak; atau
 - 3). Instruksi Kepada Peserta Pengadaan.maka **Bank** wajib membayar sepenuhnya jaminan penawaran tersebut di atas kepada **Pengguna Jasa** dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima permintaan pertama dari **Pengguna Jasa**, dan tanpa mempertimbangkan adanya keberatan dari **Peserta Pengadaan**.
5. Jaminan ini berlaku sepenuhnya selama jangka waktu (.....) (jumlah hari dalam angka dan huruf yang sekurang-kurangnya 28 (dua puluh delapan) hari lebih lama dari jangka waktu berlakunya penawaran yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan) hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran.
6. Setiap permintaan pembayaran atas jaminan ini harus telah diterima oleh **Bank** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terakhir berlakunya jaminan bank sebagaimana disebutkan dalam butir 5 di atas.

7. Menunjuk ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **Bank** mengesampingkan hak preferensinya atas harta benda milik **Peserta Pengadaan** yang berkenaan dengan penyitaan dan penjualan harta benda tersebut untuk melunasi hutangnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dengan itikad baik, kami **Penjamin** yang secara sah mewakili **Bank**, dengan ini membubuhkan tandatangan serta cap dan meterai pada jaminan ini pada tanggal

B A N K

Tandatangan, cap dan meterai

S a k s i

Penjamin

b. Bentuk Jaminan Penawaran

(SURETY BOND)

Nomor Bond :..... Nilai: Rp.....(.....
.....) (*jumlah nilai jaminan*)

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: (*nama dan alamat peserta pengadaan*) sebagai peserta pengadaan, selanjutnya disebut “**PRINCIPAL**”, dan (*nama dan alamat perusahaan asuransi atau penjamin*) sebagai penjamin, selanjutnya disini disebut “**SURETY**”, bertanggungjawab dan dengan tegas terikat pada (*nama pengguna jasa*) sebagai pengguna jasa, selanjutnya disini disebut “**OBLIGEE**” atas uang sejumlah Rp.....(.....) (*jumlah nilai jaminan angka dan huruf*)
2. Maka kami, **PRINCIPAL** dan **SURETY** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **PRINCIPAL** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam instruksi kepada peserta pengadaan untuk pekerjaan(*uraian singkat pekerjaan*) yang diselenggarakan oleh **OBLIGEE** pada tanggal di(*tanggal dan tempat pepengadaan*)
3. Adapun ketentuan dari surat jaminan ini adalah jika:
 - a. **PRINCIPAL** menarik kembali penawarannya sebelum berakhirnya masa laku penawaran yang dinyatakan dalam penawarannya, dan
 - b. Apabila penawaran **PRINCIPAL** disetujui oleh **OBLIGEE** dalam masa laku penawaran, dan **PRINCIPAL** telah :
 - 1). Menyerahkan jaminan pelaksanaan yang diperlukan;
 - 2). Menandatangani kontrak; dan
 - 3). Menandatangani dokumen perikatan lain sebagaimana yang diharuskan dalam dokumen pengadaan;

.....
maka jaminan ini berakhir jika **PRINCIPAL** tidak dapat memenuhinya,
surat jaminan ini tetap berlaku dari tanggalsampai dengan
tanggal

4. Tuntutan penagihan (klaim) atas surat jaminan ini dilaksanakan oleh **OBLIGEE** secara tertulis kepada **SURETY** segera setelah timbul cedera janji (wanprestasi/default) oleh pihak **PRINCIPAL** sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam dokumen pengadaan.
SURETY akan membayar kepada **OBLIGEE** dalam jumlah penuh selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima tuntutan penagihan dari pihak **OBLIGEE** berdasar keputusan **OBLIGEE** mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cedera janji oleh pihak **PRINCIPAL**.
5. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **SURETY** melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta-benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
6. Setiap pengajuan ganti rugi terhadap **SURETY** berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya masa laku jaminan ini.

Ditandatangani serta dibubuhi cap dan meterai di pada tanggal

PESERTA PENGADAAN (PRINCIPAL)

.....

PENJAMIN (SURETY)

.....

(.....)
nama jelas

(.....)
nama jelas

c. Bentuk Jaminan Uang Muka

(JAMINAN BANK)

1. Oleh karena(nama pengguna jasa) selanjutnya disebut "**PENGGUNA JASA**" telah menandatangani kontrak dengan:
.....(nam penyedia jasa) selanjutnya disebut "**PENYEDIA JASA**" untuk pekerjaan(uraian singkat mengenai pekerjaan) pada kontrak tanggal (tanggal kontrak) nomor (nomor kontrak)
2. Dan oleh karena sesuai dengan kontrak tersebut, **PENGGUNA JASA** dapat membayar uang muka kepada **PENYEDIA JASA** sebesar tidak lebih dari% (.....persen) (persentase yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak) harga kontrak.
3.Maka kami **PENJAMIN** yang bertanggung jawab dan mewakili.....
..... (nama bank) berkantor resmi di
(alamat bank) selanjutnya disebut "**BANK**", berwenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban atas nama **BANK**, dengan ini

menyatakan bahwa **BANK** menjamin **PENGGUNA JASA** atas seluruh nilai uang sebesar Rp.....(*jumlah nilai jaminan*)

4. Ketentuan kewajiban ini adalah:
- a. **BANK** terikat mengembalikan uang muka atau sisa uang muka, apabila setelah **PENYEDIA JASA** menerima uang muka **PENYEDIA JASA** gagal memulai atau melanjutkan pekerjaan, apapun alasannya dan **BANK** harus segera mengembalikan nilai keseluruhan atau nilai pembayaran kembali uang muka yang masih tersisa.
 - b. **BANK** harus menyerahkan uang yang diminta oleh **PENGGUNA JASA** segera setelah ada permintaan pertama tanpa tertunda dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender dan tanpa perlu adanya pemberitahuan sebelumnya mengenai prosedur hukum atau prosedur administrasi dan tanpa perlu membuktikan kepada **BANK** mengenai kegagalan **PENGGUNA JASA**.
5. Jaminan ini berlaku selama masa berlakunya kontrak atau sampai pada tanggal uang muka telah dibayar kembali seluruhnya.
6. Permintaan pembayaran berkenaan dengan jaminan ini harus telah disampaikan kepada **BANK** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya jaminan **BANK** ini.
7. Menunjuk ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **BANK** mengabaikan hak preferensinya atas harta benda milik peserta pengadaan yang berkenaan dengan penyitaan dan penjualan harta benda tersebut untuk melunasi hutangnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dengan itikad baik, kami **PENJAMIN** yang secara sah mewakili **BANK**, dengan ini membubuhkan tandatangan serta cap dan materai pada jaminan ini pada tanggal.....

B A N K

S a k s i

Penjamin

d. Bentuk Jaminan Uang MUka

(SURETY BOND)

Nomor Bond : Nilai : Rp.....(*jumlah nilai jaminan*)

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : (*nama dan alamat penyedia jasa*) sebagai penyedia jasa selanjutnya disebut “**PRINCIPAL**”, dan (*nama dan alamat perusahaan asuransi atau penjamin*) sebagai **PENJAMIN**, selanjutnya disini disebut “**SURETY**”, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada(*nama pengguna jasa*) sebagai **PEMILIK**, selanjutnya disini disebut “**OBLIGEE**” atas uang sejumlah Rp..... (*jumlah nilai jaminan dalam angka dan huruf*).

2. Maka kami, **PRINCIPAL** dan **SURETY** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar.
3. Bahwa **PRINCIPAL** dengan suatu perjanjian tertulis Nomor..... tanggal(*tanggal kontrak*) telah mengadakan kontrak dengan **OBLIGEE** untuk pekerjaan (*uraian singkat mengenai pekerjaan*) dengan harga kontrak yang telah disetujui sebesar Rp..... (*harga kontrak*) dan jaminan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak tersebut.
4. Bahwa untuk kontrak tersebut di atas, **OBLIGEE** setuju membayar kepada **PRINCIPAL** uang sebesar Rp..... (*jumlah nilai jaminan*) sebagai pembayaran uang muka sebelum pekerjaan menurut kontrak di atas dimulai. Sebagai jaminan terhadap pembayaran uang muka itu maka **SURETY** memberikan jaminan dengan ketentuan tersebut di bawah ini.
5. Jika **PRINCIPAL** telah melakukan pembayaran kembali kepada **OBLIGEE** seluruh jumlah uang muka dimaksud (yang dinyatakan dalam surat tanda bukti penerimaan olehnya), atau sisa uang muka yang wajib dibayar menurut kontrak tersebut, maka surat jaminan ini menjadi batal dan tidak berlaku lagi; jika tidak, surat jaminan ini tetap berlaku dari tanggal.....sampai dengan tanggal (*selama berlakunya kontrak atau sampai pada tanggal uang muka telah dibayar kembali seluruhnya*)
6. Tuntutan ganti rugi atas surat jaminan ini dilaksanakan oleh **OBLIGEE** secara tertulis kepada **SURETY** segera setelah timbul cidera janji (wanprestasi/default) oleh pihak **PRINCIPAL** karena tidak dapat membayar kembali uang muka atau sisa uang muka tersebut sesuai dengan syarat kontrak.
7. **SURETY** akan membayar kepada **OBLIGEE** uang muka atau sisa uang muka yang berdasarkan kontrak belum dikembalikan oleh **PRINCIPAL**, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah menerima tuntutan penagihan (klaim) dari **OBLIGEE**.
8. Menunjuk ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini ditegaskan kembali bahwa **SURETY** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta-benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
9. Setiap pengajuan ganti rugi terhadap **SURETY** berdasarkan jaminan ini, harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya masa laku jaminan ini.

Ditandatangani serta dibubuhi cap dan materai di pada tanggal.....

PENYEDIA JASA (PRINCIPAL)

.....

(.....)
nama jelas

PENJAMIN (SURETY)

.....

(.....)
Nama jelas

e. Bentuk Jaminan Pemeliharaan

(JAMINAN BANK)

1. Oleh karena (*nama pengguna jasa*) selanjutnya disebut “**PENGGUNA JASA**” telah menandatangani kontrak dengan :
..... (*nama penyedia jasa*)
.....(*alamat penyedia jasa*) selanjutnya disebut “**PENYEDIA JASA**” untuk pekerjaan.....(*uraian singkat mengenai pekerjaan*) pada kontrak tanggal(*tanggal kontrak*) nomor..... (*nomor kontrak*)
2. Dan oleh karena itu **PENYEDIA JASA** terikat oleh kontrak yang mewajibkan **PENYEDIA JASA** memberikan jaminan pemeliharaan kepada **PENGGUNA JASA** sebesar.....% (.....persen)
3. Maka kami **PENJAMIN** yang bertanggung jawab dan mewakili (*nama bank*) berkantor resmi di.....
..... (*alamat bank*) selanjutnya disebut “**BANK**”, berwenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban atas nama **BANK**, dengan ini menyatakan bahwa **BANK** menjamin **PENGGUNA JASA** atas seluruh nilai uang sebesar Rp.....(*jumlah jaminan dalam Rupiah*) (terbilang.....
.....)senilai dengan%
(.....persen) (*besarnya jaminan dalam persentase*) dari harga kontrak, sebagaimana disebutkan di atas.
4. Syarat-syarat kewajiban ini adalah:
 - a. Setelah **PENYEDIA JASA** menandatangani kontrak tersebut di atas dengan **PENGGUNA JASA**, maka **BANK** wajib membayar sejumlah uang kepada **PENGGUNA JASA** sampai dengan sebesar nilai uang yang disebutkan di atas, setelah mendapat perintah tertulis dari **PENGGUNA JASA** untuk membayar ganti rugi kepada **PENGGUNA JASA** atas kerugian yang diakibatkan oleh cacat maupun kekurangan atau kegagalan **PENYEDIA JASA** dalam pemeliharaan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak tersebut di atas;
 - b. **BANK** harus menyerahkan uang yang diperlukan oleh **PENGGUNA JASA** dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah ada permintaan pertama tanpa penundaan dan tanpa perlu ada pemberitahuan sebelumnya mengenai proses hukum dan administratif dan tanpa perlu pembuktian kepada **BANK** mengenai adanya cacat atau kekurangan atau kegagalan pemeliharaan pekerjaan pada pihak **PENYEDIA JASA**.
5. Jaminan ini berlaku sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal penyerahan akhir pekerjaan berdasarkan kontrak atau sampai **PENGGUNA JASA** mengeluarkan suatu instruksi kepada **BANK** yang menyatakan bahwa jaminan ini boleh diakhiri.
6. Permintaan pembayaran berkenaan dengan jaminan ini harus telah disampaikan kepada **BANK** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya jaminan bank ini yang dinyatakan pada butir 5 di atas.
7. **BANK** menyanggupi memperpanjang jangka waktu berlakunya jaminan ini berdasarkan syarat-syarat yang sama sebagaimana disebutkan di atas sesuai dengan adanya perubahan atau perpanjangan waktu kontrak sebagaimana yang selanjutnya dapat dilakukan sesuai ketentuan-ketentuan kontrak.
8. Menunjuk ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **BANK** mengabaikan hak preferensinya atas harta benda milik **PENYEDIA JASA** yang berkenaan dengan penyitaan dan penjualan harta benda tersebut untuk melunasi hutangnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dengan itikad baik, kami **PENJAMIN** yang secara sah mewakili **BANK**, dengan ini membubuhkan tandatangan serta cap dan meterai pada jaminan ini pada tanggal

BANK
Tandatangan, cap dan meterai

Saksi

Penjamin

f. Bentuk Jaminan Pemeliharaan

(SURETY BOND)

Nomor Bond : Nilai : Rp..... (.....)
(jumlah nilai jaminan)

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami:
..... (nama dan alamat penyedia jasa)
sebagai **PENYEDIA JASA**, selanjutnya di sini disebut “**PRINCIPAL**”,
dan.....(nama dan alamat perusahaan asuransi atau penjamin) sebagai **PENJAMIN**,
selanjutnya di sini disebut “**SURETY**”, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada (nama pengguna jasa)
sebagai **PENGUNA JASA**, selanjutnya di sini disebut “**OBLIGEE**” atas uang sejumlah Rp..... (terbilang)
2. Maka kami, **PRINCIPAL** dan **SURETY** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **PRINCIPAL** tidak memenuhi kewajibannya dalam pemeliharaan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar kontrak pekerjaan dari **OBLIGEE** No..... tanggal (nomor dan tanggal kontrak) antara pihak **PRINCIPAL** dan **OBLIGEE**, dan jaminan pemeliharaan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak tersebut.
3. Adapun ketentuan dari jaminan ini adalah jika **PRINCIPAL** :
 - a. Memelihara pekerjaan tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak; atau
 - b. Membayar, memperbaiki, dan mengganti pada **OBLIGEE** semua kerugian dan kerusakan yang mungkin diderita **OBLIGEE** oleh sebab kegagalan atau kelalaian dari pihak **PRINCIPAL** dalam melaksanakan kontrak; maka jaminan ini tidak berlaku lagi; jika tidak, maka jaminan ini tetap berlaku dari tanggal..... sampai dengan tanggal dan dapat dimintakan perpanjangannya oleh **PRINCIPAL** sampai 14 (empat belas) hari setelah masa jaminan berakhir.
4. Tuntutan penagihan (klaim) atas jaminan ini dilaksanakan oleh **OBLIGEE** secara tertulis kepada **SURETY** segera setelah timbul cedera janji (wanprestasi/default) oleh pihak **PRINCIPAL** dalam melaksanakan kontrak dan bukan karena risiko-risiko **PENGUNA JASA**.
SURETY harus membayar kepada **OBLIGEE** sejumlah jaminan tersebut di atas selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah menerima tuntutan

penagihan dari pihak **OBLIGEE** berdasar keputusan **OBLIGEE** mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cidera janji oleh pihak **PRINCIPAL**.

- 5. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **SURETY** melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta-benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 6. Setiap pengajuan ganti rugi terhadap **SURETY** berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya masa laku jaminan ini.

Ditandatangani serta dibubuhi cap dan meterai dipada tanggal

PENYEDIA JASA (PRINCIPAL),

PENJAMIN (S U R E T Y),

(.....)
nama jelas

(.....)
nama jelas